



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pedoman sebagai acuan sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 32A Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
14. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPKD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Biro Keuangan selaku BUD.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

27. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Surat keterangan pendirian lembaga/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh SKPD/Instansi berwenang yang menyatakan bahwa lembaga/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (6) Pengalokasian anggaran belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (7) Dikecualikan dari standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap usulan tertulis yang diberikan persetujuan oleh Gubernur.
- (8) Pengalokasian anggaran belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar satuan harga daerah yang sudah ditetapkan.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, kepemudaan, pemberdayaan dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan persyaratan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan;
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan permohonan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi setiap usulan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Format evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Evaluasi yang dilakukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, bidang irigasi, bidang perumahan dan tata ruang;
 - d. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan lingkungan hidup dan penelitian;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan keagamaan/ peribadatan, pendidikan keagamaan dan kebersihan;
 - g. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kesejahteraan sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kebudayaan dan pariwisata;

- k. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan;
 - l. Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - m. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan perusahaan daerah;
 - n. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan ketahanan pangan;
 - o. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - p. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan perpustakaan;
 - q. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pertanian;
 - r. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan peternakan;
 - s. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kelautan dan perikanan;
 - t. Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kehutanan;
 - u. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan komunikasi dan informatika;
 - v. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan energi dan sumberdaya mineral;
 - w. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
 - x. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - y. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan perindustrian dan perdagangan.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Gubernur melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam daftar usulan calon penerima belanja hibah.
- (7) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil pertimbangan kepada Gubernur disertai daftar usulan calon penerima belanja hibah.

Pasal 8

- (1) Gubernur memberikan persetujuan dan/atau menolak daftar usulan calon penerima belanja hibah berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (2) Format daftar usulan calon penerima belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar usulan calon penerima belanja hibah yang telah mendapat persetujuan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan/atau rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD.

Pasal 11

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah uang dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah uang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah hibah barang/jasa dicantumkan dalam Lampiran DPA SKPD.
- (4) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala SKPD untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran uang, jumlah barang atau jasa hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran yang mencantumkan nomor rekening penerima hibah dan besaran/jumlah uang yang dihibahkan;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 15

- (1) Persyaratan pencairan hibah kepada pemerintah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima hibah;
 - c. untuk hibah berupa uang agar melampirkan copy rekening Bank Umum yang disertai dengan persetujuan pemakaian rekening oleh Menteri Keuangan;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel untuk hibah berupa uang;

- f. Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa untuk hibah barang/jasa;
 - g. Berita Acara Pembayaran untuk hibah uang;
 - h. pakta integritas; dan
 - i. Surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (2) Persyaratan pencairan hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagai berikut:
- a. surat permohonan;
 - b. copy usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima hibah;
 - c. untuk hibah berupa uang agar melampirkan copy rekening Bank Umum;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel untuk hibah berupa uang;
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa untuk hibah barang/jasa;
 - g. Berita Acara Pembayaran untuk hibah uang;
 - h. pakta integritas; dan
 - i. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (3) Persyaratan pencairan hibah kepada perusahaan daerah sebagai berikut:
- a. surat permohonan;
 - b. copy usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima hibah;
 - c. untuk hibah berupa uang agar melampirkan copy rekening Bank Umum;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel untuk hibah berupa uang;
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa untuk hibah barang/jasa;
 - g. Berita Acara Pembayaran untuk hibah uang;
 - h. pakta integritas; dan
 - i. Surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

- (4) Persyaratan pencairan hibah kepada masyarakat sebagai berikut:
- surat permohonan mengetahui lurah/kepala desa;
 - copy usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima hibah;
 - untuk hibah berupa uang agar melampirkan copy rekening Bank Umum;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel untuk hibah berupa uang;
 - Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa untuk hibah barang/jasa;
 - Berita Acara Pembayaran untuk hibah uang;
 - pakta integritas;dan
 - Surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (5) Persyaratan pencairan hibah kepada badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan sebagai berikut:
- surat permohonan;
 - copy usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima hibah;
 - untuk hibah berupa uang agar melampirkan copy rekening Bank Umum;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel untuk hibah berupa uang;
 - Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa untuk hibah barang/jasa;
 - Berita Acara Pembayaran untuk hibah uang;
 - pakta integritas;dan
 - Surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format verifikasi SKPD terkait dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf h dan ayat (5) huruf h tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VIIIa sampai dengan lampiran VIId Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pencairan hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD.

Pasal 17

- (1) Hibah dalam bentuk uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberian hibah.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (6) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

BAB III BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau

- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari:
 - a. bantuan sosial yang direncanakan dan;
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga sesuai nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian bantuan sosial untuk:
- rehabilitasi sosial;
 - perlindungan sosial;
 - pemberdayaan sosial;
 - jaminan sosial;
 - penanggulangan kemiskinan; dan
 - penanggulangan bencana.

Pasal 26

- Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

- Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian kedua

Penganggaran

Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi setiap usulan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Evaluasi yang dilakukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pendidikan dan kepemudaan dan olah raga;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kesejahteraan sosial;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan perindustrian dan perdagangan;
 - e. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan dan kebersihan;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kelautan dan perikanan;
- (4) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi usulan tertulis belanja bantuan sosial berdasarkan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Gubernur melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam daftar usulan calon penerima belanja bantuan sosial.
- (6) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud ayat (5) disertai daftar usulan calon penerima belanja bantuan sosial disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan atau penolakan.

- (7) Format evaluasi usulan tertulis belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Persetujuan Gubernur terhadap daftar usulan calon penerima belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada RKA-PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anggota masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah bantuan sosial barang dicantumkan dalam lampiran DPA SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat yang direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Persyaratan pencairan pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan dana oleh calon penerima bantuan sosial mengetahui Desa/Kelurahan;
 - b. usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. copy KTP penerima bantuan sosial;
 - d. surat keterangan miskin dari Desa/Kelurahan.
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk bantuan social berupa uang;
 - f. berita acara serah terima barang;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. pakta integritas;dan
 - i. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (2) Persyaratan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan dana oleh calon penerima bantuan sosial mengetahui Desa/Kelurahan;
 - b. usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. Susunan Kepengurusan mengetahui kepala desa/lurah;
 - d. copy KTP Ketua dan/atau penerima bantuan sosial;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk bantuan social berupa uang;

- f. berita acara serah terima barang;
- g. berita acara pembayaran;
- h. pakta integritas; dan
- i. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Pencairan bantuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait dan disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan tertulis/proposal; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap pemberian bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan tertulis ; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada PPKD dan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 45

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat penggunaan dana hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan mengenai pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- b. proses pengelolaan Bantuan Sosial dan Hibah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berpedoman pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32A Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32A Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 191A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Juni 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010